



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57/PDT/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUGIMAN ----- bertempat tinggal di Alamat Domisili : Dinginan RT./RW. 004/002, Sumberharjo, Prambanan, Sleman. Alamat KTP: Piyungan RT 009 Srimartani Piyungan BTL, Desa Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

L a w a n :

EFRIYANTI ----- bertempat tinggal di Klero RT./RW. 003/021, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Desa Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022 memberikan kuasa kepada : 1. HANI KUSWANTO, S.H., M.H. 2. MUH. SARBINI, S.H, 3. YULIA HAPSARI T, S.H.

Kesemuanya adalah advokat pada " HK & PARTNERS " Advocates & Legal Consultants beralamat di Jl. Surami MJ III/853A, Mantrijeron - Yogyakarta;

DAN

MASINEM ----- bertempat tinggal di Dinginan, RT./RW. 002/001, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Desa Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta , sebagai **Turut Terbanding semula**

Hal 1 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat** I **Konvensi/Tergugat** I
Rekonvensi;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 57/PDT/2022/PT YYK tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 57/PDT/2022/PT.YYK tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 31 Mei 2022, dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat II/Pembanding dan Penggugat I/Turut Terbanding telah mengajukan gugatan tanggal 11 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan persil 24b P.IV, Luas: 383 M2 dengan batas-batas:
Utara : Jalan;
Selatan : Slamet;
Timur : Siswandi;
Barat : Jalan;
Dengan SHM. No. 07138/Sumberharjo. Surat ukur tanggal 07/10/2018 Nomor: 042031/Sumberharjo/2018. Tanah terletak di Dusun Klero, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten, Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut obyek sengketa.
2. Bahwa tanah tersebut pada tanggal 20-12-2019 telah Penggugat I jual belikan kepada Penggugat II secara sah dan resmi melalui NIKMATUR ROHMAH, S.H., M.Kn., selaku PPAT dengan akta jual-beli Nomor:

Hal 2 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/2019. Bahwa pada waktu terjadi jual-beli tanah obyek sengketa tanah SHM. No. 07138 sedang tidak dalam sengketa.

3. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan oleh yang berhak ialah Para Penggugat tanah tersebut telah dikuasai dan didirikan Bangunan Rumah Tembok Permanen oleh Tergugat. Bahwa atas penguasaan dan pendirian Bangunan rumah itu telah benar-benar dan nyata-nyata merugikan Para Penggugat. Atas perbuatan menguasai dan mendirikan bangunan rumah itu yang tanpa sepengetahuan dan seizin yang berhak adalah Perbuatan Melawan Hukum, pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*". Atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat mendirikan bangunan tanpa izin yang berhak itu telah dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 64/Pid. B/2021/PN. Sleman.
4. Bahwa tanah tersebut sebelum didirikan bangunan rumah oleh Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan oleh Para Penggugat ada pohon kayu jati sejumlah 2 (dua) batang, ada pohon kelapa sejumlah 3 (tiga) kalau dijual 2 (dua) batang pohon jati akan laku Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) pohon kelapa kalau dijual akan laku Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
Jadi kalau pohon 2 (dua) pohon jati dan 3 (tiga) pohon kelapa dijual akan laku Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
Bahwa pohon-pohon tersebut telah ditebangi dan dijual-belian oleh Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan kayu-kayu tersebut telah dimiliki dan digunakan oleh Tergugat. Hal ini juga sangat-sangat merugikan pihak Para Penggugat. Maka Tergugat harus mengembalikan uang tersebut yang merupakan hasil penjualan kayu tersebut kepada Para Penggugat.
5. Bahwa akibat adanya gugatan ini nama baik Para Penggugat menjadi dirugikan, tercoreng, tercemar. Bahwa untuk mengembalikan/memulihkan nama baik Para Penggugat kalau dihitung dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maka Tergugat wajib membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) demi untuk memulihkan nama baik Para Penggugat.
6. Bahwa penguasaan dan pendirian bangunan rumah tembok permanen oleh Tergugat terjadi tanpa dasar hukum yang benar tanpa alas hak yang sah

Hal 3 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sehingga BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBATNYA.

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat maka selayaknya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas izinnya dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan apapun, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara TNI/POLRI.
8. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi ilusoir maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan melatakkkan Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 1 diatas.
9. Bahwa agar secara ekonomi Para Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon agar kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat berdasarkan putusan perkara yang akan dihitung kemudian.
10. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan authentiek maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan menjatuhkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*).
11. Bahwa mohon Tergugat dihukum diperintahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta kemudian menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa SHM. No. 07138/Sumberharjo, Surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas : 383 M², tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal 4 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat I dengan Penggugat II terhadap tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo, Surat ukur tanggal 07/10/2018 Nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas: 383 M², tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman di hadapan PPAT. NIKMATUR ROHMAH, S.H.,M.Kn., tanggal 20 Desember 2019, akta jual-beli Nomor: 151/2019 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendirian bangunan rumah tembok permanen diatas tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo oleh Tergugat adalah melawan hukum dan menjadi tidak SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBATNYA.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II adalah sekarang sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo.
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan SAH dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo.
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas izinnya dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara TNI./POLRI.
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kembali uang hasil jual-beli kayu sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat demi untuk pemulihan nama baik para Penggugat yang telah tercermar/ tercoreng.
11. Mengukum apabila Tergugat menolak menyerahkan Obyek Sengketa secara sukarela/natura maka terhadap Obyek Sengketa demi memenuhi hak dari Para Penggugat dilaksanakan pelelangan Obyek Sengketa di muka umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan hasil pelelangannya tersebut diserahkan kepada Para Penggugat.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai

Hal 5 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat berdasarkan putusan perkara ini yang akan dihitung kemudian.

13. Menghukum Tergugat agar tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini.
15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena:

- a. Subyek Hukum yang didalilkan sebagai pemilik Obyek Sengketa tidak jelas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat pada saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sleman didalilkan oleh Para Penggugat bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan milik Penggugat. Penggugat yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat apakah Penggugat I atau Penggugat II atau Para Penggugat, sehingga hal tersebut menjadikan ketidakjelasan siapa pemilik obyek sengketa. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan Subyek Hukumnya sebagai pemilik Obyek Sengketa, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Identitas Obyek Hukum Gugatan (Obyek sengketa) tidak jelas dan tidak lengkap

Bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam menyebutkan batas tanah yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, karena yang benar batas tanah sebelah barat dan sebelah selatan Obyek Sengketa adalah tanah masih atas nama Ngatmorejo belum atas nama Slamet.

Hal 6 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketidakjelasan Para Penggugat dalam penyebutan batas-batas Obyek Hukum Gugatan (Obyek Sengketa) mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), oleh karena itu sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Error in Persona

a. Salah Satu Penggugat tidak berhak menjadi Penggugat (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada posita point 2 disebutkan bahwa tanah Obyek Sengketa pada tanggal 20-12-2019 (dua puluh desember duaribu sembilan belas) telah dilakukan jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II, sehingga apabila jual beli tersebut benar-benar terjadi dan benar-benar sah menurut hukum, maka secara hukum Penggugat I tidak berhak lagi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri Tergugat, karena pada saat Penggugat I mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, secara hukum Penggugat I bukan orang yang namanya di cantumkan sebagai pemilik atas SHM NO. 07138/Sumberhardjo, artinya Penggugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas tanahnya kepada Penggugat II, sehingga Penggugat I tidak masuk dalam kualifikasi Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain bisa disebutkan gugatan Para Penggugat kelebihan subyek hukum dalam mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat.

b. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pengosongan atas penguasaan dan penempatan tanah yang menjadi Obyek Sengketa, sementara berdasarkan fakta hukum Tergugat membangun di atas tanah Obyek Sengketa atas perintah orang tuanya yang bernama SLAMET A. Saat ini SLAMET A telah meninggal dunia pada saat diajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan yang menguasai Obyek Sengketa adalah seluruh ahli waris dari SLAMET A. Bahwa mengingat yang menyuruh mendirikan bangunan adalah SLAMET A dan SLAMET A telah meninggal dunia dan saat ini yang menguasai Obyek Sengketa adalah seluruh ahli waris SLAMET A, maka gugatan Para Penggugat kurang Subyek Hukumnya / kurang pihak karena

Hal 7 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



seharusnya seluruh ahli waris SLAMET A dijadikan Subyek Hukum dalam perkara *a quo*. Dengan terlibatnya Penggugat I dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang salah satu Penggugatnya termasuk dalam *Diskualifikasi in Person*, dan dengan tidak ditariknya/tidak dimasukkannya seluruh ahli waris SLAMET A. sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang artinya gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, yang berakibat gugatan mengandung cacat formil, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menurut Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain: c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*. Dapat dijelaskan bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah merupakan bagian dari *error in persona* (Yahya Harahap Hukum Acara Perdata halaman 111 tentang klasifikasi *error in persona* yaitu: 1. Diskualifikasi in Person, 2. Salah sasaran Pihak yang digugat, 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)). Selain tertuang dalam Hukum Acara Perdata Yahya Harahap tertuang pula di dalam yurisprudensi tentang Gugatan kurang pihak, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, dan Nomor 621 K/Sip/1975.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan persil 24b P.IV luas 283m² dengan batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: Slamet, sebelah timur: Siswandi, sebelah Barat: jalan dengan SHM No. 07138/Sumberhardjo, surat ukur tanggal 17/10/2018 nomor 042031/Sumberhardjo/2018 terletak di Dusun Klero, Kel. Sumberhardjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bukan tanah milik Penggugat akan tetapi tanah milik Ngatmorejo (kakek Tergugat) yang tercantum dalam Leter C No.

Hal 8 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



283 persil 24 a klas I, Luas 2220m² atas nama Ngatmorejo yang terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kec. Prambanan Kabupaten Sleman;

3. Bahwa di samping itu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Ngatmorejo bukan milik Para Penggugat, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat menjadi pertanyaan besar Penggugat yang mana yang dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa apakah penggugat I atau Penggugat II, sehingga dalil Para Penggugat sangat tidak jelas, dan apabila Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat atau Penggugat I atau Penggugat II dalam gugatan harus disebutkan secara jelas dan tegas;
4. Bahwa sangat tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pada tanggal 20-12-2019 telah terjadi jual beli terhadap obyek sengketa antara Penggugat I dengan Penggugat II sebagaimana tersebut dalam akta jual beli No. 151/2019 yang dikatakan pada saat jual beli sedang tidak dalam sengketa karena pada saat jual beli obyek sengketa antara Penggugat I dengan Penggugat II masih dalam kondisi sengketa dengan pihak Tergugat yaitu tanah dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat I jelas-jelas telah melaporkan Tergugat di Polda DIY karena diduga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pada saat terjadi transaksi jual beli obyek sengketa antara Penggugat I dengan Penggugat II laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat I masih dalam proses penyidikan di Polda DIY;
5. Bahwa sehubungan adanya laporan Penggugat I terhadap Tergugat sebelum gugatan ini diajukan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan putusan dan atas putusan tersebut Tergugat telah menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan putusan yang amar putusanya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga atas putusan tersebut Tergugat dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sehingga secara hukum Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jual beli obyek sengketa antara penggugat I dengan Penggugat II tidak sah dan batal demi hukum karena pada saat dilakukan transaksi jual beli terhadap obyek sengketa

Hal 9 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



masih dalam kondisi sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat sementara dalam akta jual beli dinyatakan tidak dalam sengketa untuk itu sudah sewajarnya apabila jual beli obyek sengketa antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak sah dan batal demi hukum sehingga Penggugat II tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat II bukan pemilik atas obyek sengketa;

7. Bahwa sangat tidak benar apabila Tergugat dikatakan tanpa seijin dan sepengetahuan oleh yang berhak dalam menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa, karena berdasarkan fakta Tergugat dan orang tua Tergugat (Slamet A) dan Eyang Tergugat (Ngatmorejo) dalam menguasai obyek sengketa sejak Ngatmorejo menginjak dewasa dengan dasar penguasaan yaitu memiliki bukti kepemilikan yang berupa Leter C No. 283 persil 24 a klas I, Luas 2220 m² atas nama Ngatmorejo dan setelah Ngatmorejo meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai anaknya yang bernama Slamet A dan Tergugat sebagai cucu Ngatmorejo hingga saat ini, sehingga secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagai buktikanya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara Pidana No. 65/PID/2021/PT.YYK. sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat mendirikan bangunan dianggap melawan hukum telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 64/Pid.B/2021/PN.Smn adalah tidak benar karena Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 64/Pid.B/2021/PN Smn telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara Pidana No. 65/PID/2021/PT.YYK yang mana Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa sangat tidak benar apabila sebelum didirikan bangunan rumah oleh Tergugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ada pohon kayu jati sejumlah 2 batang dan pohon kelapa sejumlah 3 batang karena pada saat Tergugat mendirikan bangunan rumah di tempat obyek sengketa dalam kondisi kosong tidak ada tanaman sebagai mana yang disebutkan oleh Para Penggugat, dan apabila ada tanaman maka yang menanam diatas tanah obyek sengketa adalah Ngatmorejo (eyang Tergugat) karena berdasarkan fakta yang ada Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa dan yang menguasai obyek sengketa adalah pemiliknya yaitu Ngatmorejo dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Slamet A (orang tua Tergugat) bersama sama dengan Tergugat, sehingga secara

Hal 10 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat, maka untuk itu secara hukum Tergugat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp.20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat sebagai uang hasil penjualan tanaman yang berdiri di atasnya karena disamping sebagai pemilik dan yang menanam tanaman di atas obyek sengketa adalah Eyang Tergugat dan Tergugat tidak pernah menjual pohon jati dan pohon kelapa kepada orang lain;

9. Bahwa sangat sangat tidak benar apabila Para Penggugat mendalilkan akibat adanya gugatan ini nama baik Para Penggugat menjadi dirugikan tercoreng tercemar sehingga para penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan fakta yang ada adalah kemauan Para Penggugat sendiri sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi terhadap diri Tergugat oleh karena itu sudah selayaknya apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
10. Bahwa sangat tidak benar apabila Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan di atas obyek sengketa dikatakan tanpa dasar hukum yang benar sehingga dikatakan batal demi hukum, karena berdasarkan fakta yang ada Tergugat menguasai obyek sengketa adalah adanya bukti kepemilikan yang dimiliki oleh eyangnya yang bernama Ngatmorejo dan mengingat eyangnya yang bernama Ngatmorejo dan bapaknya yang bernama Slamet A sebagai pemilik obyek sengketa maka secara hukum obyek sengketa adalah milik Tergugat sebagai ahli warisnya Ngatmorejo sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan benar menurut hukum;
11. Bahwa mengingat Tergugat dalam menguasai obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari warisan eyangnya yang bernama Ngatmorejo, maka untuk itu tidak ada alasan yang sah dan benar menurut hukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, untuk itu tuntutan pengosongan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak.
12. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka untuk itu tidak selayaknya menurut hukum apabila Penggugat minta agar

Hal 11 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, dan sudah sepatutnya pula permohonan sita jaminan tersebut ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan alas hak yang benar menurut hukum;

13. Bahwa atas dasar apa Para Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai kepada Tergugat karena berdasarkan fakta yang ada obyek sengketa adalah milik Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat, sehingga Tergugat tidak ada kewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat. Selain itu menurut pendapat Prof. Subekti, SH., menyatakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 605a RV, terkait dwangsom tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman untuk membayar sejumlah uang karena, yang mana pendapat tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307k/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, yang antara lain menyatakan “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 Rbg dan berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 mengatakan putusan serta merta dapat dikabulkan apabila gugatan didasarkan pada bukti surat otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan ada jaminan dari Para Penggugat, sedangkan berdasarkan fakta yang ada bukti akta otentik yang dimiliki oleh Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan selama ini tidak ada jaminan dari Para Penggugat untuk itu sudah selayaknya apabila putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
15. Bahwa mengingat Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka untuk itu sudah sewajarnya apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, maka untuk itu sudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum apabila seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban yang tersebut diatas, mohon dianggap diulang kembali dan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II adalah

Hal 12 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



sebagai Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II atau para Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa sebelum tahun 1949 di Dusun Klero, Desa Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman hidup pasangan suami istri orang yang bernama NGATMOREJO dan SALIYEM AMAT JAMARI;
4. Bahwa selanjutnya NGATMOREJO meninggal dunia pada tanggal 14 April 1949 dan istrinya yang bernama SALIYEM AMAT JAMARI meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011 dan pada masa hidupnya pasangan suami istri yang bernama NGATMOREJO dengan SALIYEM AMAT JAMARI mempunyai satu (1) orang anak yang diberi nama: SLAMET A telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada masa hidupnya mempunyai istri yang bernama Sumiyati dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020. Atas pernikahan antara Slamet A dengan Sumiyati mempunyai 8 (delapan) orang anak yang diberi nama:

- 4.1 EFRIYANTI;
- 4.2 EDY SUHENDI;
- 4.3 TRI RIYANTI (alm);
- 4.4 YUNI ISWANTI;
- 4.5 HENI KUSUMAWATI;
- 4.6 NGATIYEM (alm);
- 4.7 HANIK KUSMIYATI;
- 4.8 YENI RAHMAWATI.

Dengan demikian Penggugat Rekonpensi adalah sah sebagai salah satu anak kandung dari almarhum Slamet A dan cucu dari almarhum Ngatmorejo sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ngatmorejo dengan Saliyem Amat Jamari;

5. Bahwa selain Bapak Ngatmorejo meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Ngatmorejo juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah pekarangan dan bangunan dan tanaman yang berdiri diatasnya yang tercantum dalam Leter C No. 283 persil 24 a klas I, Luas 2220 m² atas nama Ngatmorejo (Eyang Penggugat Rekonpensi) terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

Hal 13 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



- Sebelah Selatan : Jalan

Yang selanjutnya tanah pekarangan dan bangunan dan tanaman yang berdiri di atasnya tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan putusan Desa No. 7 Tahun 1942 telah disebutkan secara jelas dan tegas tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya yang yang tercantum dalam leter Leter C No. 283 persil 24 a klas I, Luas 2220 m² atas nama Ngatmorejo (Kakek Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman adalah $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada adiknya yang bernama RAKIMAN yang telah pergi ke tanah Minang selama 16 tahun apabila kembali ke kampung halaman. Namun apabila RAKIMAN tidak kembali maka seluruh tanah pekarangan yang tercantum dalam Leter C No. 283 persil 24 a klas I, Luas 2220 m² atas nama NGATMOREJO (Kakek Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman menjadi milik NGATMOREJO sebagai orang yang mencukupi hidupnya;
7. Bahwa dengan meninggalnya NGATMOREJO maka secara *mutatis mutandis* obyek sengketa tersebut diatas menjadi atau merupakan harta (Boedel) warisan peninggalan dari almarhum NGATMOREJO yang menjadi hak dari seluruh ahli waris NGATMOREJO yaitu Penggugat Rekonpensi dan anak anak lain dari SLAMET A;
8. Bahwa sampai dengan saat ini harta peninggalan dari NGATMOREJO yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* belum pernah dilakukan pembagian warisan oleh para ahli waris NGATMOREJO;
9. Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba setelah NGATMOREJO meninggal dunia, pada pertengahan bulan April 2018 orang yang bernama MASINEM (Tergugat Rekonpensi I) dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dan ahli waris yang lain dari almarhum NGATMOREJO mengajukan konversi terhadap tanah yang tercantum dalam Leter C No. 283 persil 24 a klas I, Luas 2220 m² atas nama NGATMOREJO (Eyang Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 875 m² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman minta untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama MASINEM (Tergugat Rekonpensi);

Hal 14 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



10. Bahwa sehubungan adanya permohonan konversi dari Tergugat Rekonpensi I selanjutnya kantor pertanahan kabupaten Sleman menerbitkan sertifikat hak milik No.07138/Sumberharjo, surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203 seluas 383 m² atas nama MASINEM terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;
11. Bahwa berdasarkan fakta yang ada permohonan konversi yang diajukan oleh MASINEM (Tergugat Rekonpensi I) didasarkan pada beberapa surat baik surat yang dibuat oleh MASINEM (Tergugat Rekonpensi I) sendiri maupun surat yang dibuat Kepala Desa SUMBERHARDJO dan yang dijadikan dasar pendukung untuk di terbitkannya SHM No. 07138/ Sumberharjo adalah tanah pekarangan yang berasal dari tanah pekarangan milik NGATMOREJO yang tercantum dalam Leter Leter C No. 283 persil 24 a klas I, Luas 2220 m² atas nama NGATMOREJO;
12. Bahwa penerbitan SHM No. 07138/Sumberharjo diajukan pada saat adanya program Pendataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, adapun yang di jadikan dasar untuk mengajukan konversi oleh MASINEM (Tergugat Rekonpensi I) adalah beberapa surat yang kami anggap cacat secara hukum, adapun beberapa surat yang kami anggap cacat secara hukum tersebut adalah sebagai berikut:
- 12.1. surat pernyataan tentang belum ada tanda bukti hak dan tanah tidak dalam sengketa dll, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh MASINEM yang di ketahui dan dibenarkan oleh Dukuh dan Kepala Desa Sumberharjo, apabila kita lihat secara cermat dalam surat pernyataan tersebut tanpa ada tanda tangan SLAMET A sebagai ahli waris NGATMOREJO sebagai pemilik tanah sebelah selatan dan barat, sementara dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pemilik tanah sebelah selatan dan barat harus mengetahui dan menyetujui pemasangan tugu/patok batas, dengan demikian surat pernyataan tersebut terdapat kecacatan yang tersembunyi sehingga surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan dasar untuk terbitnya sertifikat hak milik No.07138/Sumberhardjo luas 383 atas nama MASINEM;
- 12.2. Foto copy Leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO didalam leter C No. 283 a/n NGATMOREJO terdapat persil 24a klas P.I, seluas 2220 m², dan didalam leter C No. 283 persil 24a klas P.I seluas 2220

Hal 15 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



m² atas nama NGATMOREJO dicoret dan dikasih keterangan seluas 1665 m² dateng (beralih ke) leter C No. 1005,1069,1070, sehingga berdasarkan leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO tersebut mestinya kita akan berkesimpulan yang sama bahwa tanah pekarangan yang tercantum dalam Leter C No. 283 persil 24a klas P.I, seluas 2220 m² terjadi pemecahan dan terjadi peralihan hak dari leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO menjadi:

- Leter C No. 1005 persil 24a, klas P.I seluas 555 m².
- Leter C No. 1069 persil 24a, klas P.I seluas 555 m²
- Leter C No. 1070 persil 24a, klas P.I seluas 555 m² dan leter induk yang tercantum dalam leter C No. 283 persil 24a, klas P.I seluas 555 m² atas nama NGATMOREJO.

13. Bahwa berdasarkan isi bukti kepemilikan yang ada yaitu SHM No.07138m/Sumberharjo atas nama MASINEM diterbitkan atas dasar Leter C No. 1071, persil 24 b klas P.IV seluas 875 m² atas nama KARIYO SENTONO yang berasal dari Leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO, sementara didalam leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO tidak pernah ada tanah seluas 875 m² yang beralih ke Leter C No. 1071 persil 24 b klas P.IV seluas 875 m² atas nama KARIYO SENTONO sehingga peralihan hak atas tanah dari leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO menjadi Leter C No. 1071 atas nama KARIYO SENTONO dan menjadi sertifikat hak milik No. 07138/Sumberharjo adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah dari leter C No. 283 atas nama NGATMOREJO menjadi Leter C No. 1071 atas nama KARIYO SENTONO dan menjadi sertifikat hak milik No. 07138/Sumberharjo adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka secara hukum bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak milik No. 07138/Sumberharjo atas nama MASINEM bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi karena nomor persil yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat hak milik No. 07138/Sumberharjo dengan nomor persil yang tercantum dalam leter C No. 283 sangat berbeda karena SHM No. 07138/Sumberharjo berasal dari leter C No. 1071 persil 24 b klas P.IV seluas 875 m² atas nama KARIYO SENTONO sedangkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat rekonpensi tercantum dalam leter C No. 283 persil 24a klas P.I, seluas 2220 m² dan didalam leter C No. 283 tidak pernah ada persil 24b klas P.IV seluas 875 m²;

Hal 16 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak sah dan batal demi hukum maka peralihan hak terhadap tanah yang tercantum dalam SHM No. 07138/Sumberharjo atas nama MASINEM menjadi atas nama Penggugat II juga tidak sah dan batal demi hukum;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut diatas penerbitan sertifikat hak milik SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama Tugiman tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya karena yang dijadikan dasar konversi atas penerbitan bukti kepemilikan atas peralihan hak pada saat mengajukan konversi adalah Leter C No. 283 persil 24a klas P.I, seluas 2220 m² yang masih atas nama Ngatmorejo dan pada saat mengajukan konversi tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat Rekonsensi dan para ahli waris anak yang lain dari almarhum Ngatmorejo dan tanpa ada dasar hukum yang sah dan benar menurut hukum;
17. Bahwa mengingat penerbitan SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² yang saat ini atas nama Tugiman dilakukan dengan cara melawan hukum maka untuk itu cukup beralasan apabila penerbitan SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama Tugiman dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Bahwa dengan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum penerbitan SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama TUGIMAN maka secara hukum obyek sengketa harus dikembalikan seperti semula menjadi harta warisan peninggalan dari almarhum NGATMOREJO yang belum dibagi waris dan merupakan harta bersama seluruh ahli waris dari almarhum NGATMOREJO dan dikembalikan menjadi atas nama NGATMOREJO;
19. Bahwa mengingat nama TUGIMAN harus dicoret sebagai pemilik atas obyek sengketa dari buku tanah yang peruntukannya untuk itu yang tercantum dalam SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/ Sumberharjo/2018 luas 383m² atas nama Tugiman 00231, maka sudah selayaknya apabila Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atau siapa saja yang membawa bukti kepemilikan yang berupa SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383m² a.n. Tugiman untuk menyerahkan

Hal 17 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



kepada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa syarat apapun dan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian Negera Republik Indonesia;

20. Bahwa mengingat nama Tugiman dicoret dari bukti kepemilikan yang berupa SHM No. 07138/Sumberharjo, surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama Tugiman dan mengingat pula Tergugat Rekonpensi I dan II dihukum menyerahkan SHM No. 07138/Sumberharjo, surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama Tugiman maka untuk menghindari dialihkannya obyek sengketa kepada pihak lain dan untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi Penggugat Rekonpensi dan ahli waris anak dan cucu lainnya dari almarhum Ngatmorejo, maka sangat beralasan bila obyek sengketa tersebut diatas diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terlebih dahulu;
21. Bahwa mengingat gugatan rekonpensi ini diajukan dengan bukti bukti yang otentik maka sangat cukup beralasan bila pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;
22. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonpensi I dan II mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh para Tergugat rekonpensi, maka untuk itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan rekonpensi ini ke Pengadilan Negeri Sleman;
24. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi pihak yang dikalahkan maka sewajarnya Para Tergugat Rekonpensi dihukum secara tanggung renteng dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami Tergugat KONPENSI /Penggugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal 18 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan serta tanaman yang berdiri diatasnya yang tercantum dalam SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383m² atas nama Tugiman.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penggugat rekonpensi adalah salah satu anak kandung Slamet A dan ahli waris pengganti dari almarhum Ngatmorejo sebagai ahli waris sah dari almarhum Ngatmorejo.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi (Para Tergugat Rekonpensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa pemecahan dan peralihan hak dari leter C No. 283 atas nama Ngatmorejo menjadi:
 - Leter C No. 1005 persil 24a, klas P.I seluas 555 m².
 - Leter C No. 1069 persil 24a, klas P.I seluas 555 m²
 - Leter C No. 1070 persil 24a, klas P.I seluas 555 m²
 - Leter C No. 283 persil 24a, klas P.I seluas 555m² atas nama Ngatmorejo.adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum pengajuan konversi yang dilakukan oleh Masinem dengan dasar C No. 283 atas nama Ngatmorejo yang telah dipecah menjadi Leter C No. 1071 persil 24 b klas P.IV seluas 875 m² atas nama Kariyo Sentono dan menjadi SHM No. 07138/ Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/ Sumberharjo/ 2018

Hal 19 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 383 m² atas nama Tugiman adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya yang tercantum dalam Letak C No. 283 persil 24 a kelas I, Luas 2220m² atas nama Ngatmorejo (Kakek penggugat rekonsensi) yang terletak di Dusun Klero Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Dan sebagian seluas 383 m² yang tercantum dalam SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama Tugiman merupakan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik dan atau merupakan harta (Boedel) warisan peninggalan dari almarhum Ngatmorejo yang belum pernah dibagi waris atau merupakan harta milik bersama dari para ahli waris almarhum Ngatmorejo yaitu Penggugat Rekonsensi dan ahli waris cucu dari almarhum Ngatmorejo.

- Menghukum kepada para Tergugat Rekonsensi untuk melakukan peralihan hak terhadap tanah yang tercantum dalam SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/Sumberharjo/2018 luas 383 m² atas nama TUGIMAN dari atas nama Tergugat rekonsensi II menjadi atas nama ahli waris NGATMOREJO.
- Mernghukum kepada para Tergugat Rekonsensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan bukti kepemilikan yang berupa SHM No. 07138/Sumberharjo surat ukur tanggal 7-10-2018 No. 04203/ Sumberharjo/2018 luas 383m² atas nama Tugiman kepada penggugat rekonsensi dengan tanpa syarat apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet.

Hal 20 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA dan GUGATAN REKONPENSİ

- Menghukum kepada para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim atas dasar pertimbangannya berpendapat lain memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam konpensi dan rekonsensi ini sejumlah Rp 1.414.000 (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Pemanding semula Penggugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 Nomor 265 / Pdt.G /2021 / PN Smn, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 15 Juni 2022,

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat II telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Juni 2022, sebagaimana ternyata

Hal 21 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



dalam akta penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Penggugat I telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2022, sebagaimana ternyata dalam akta penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2022, sebagaimana ternyata dalam akta penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada para pihak pada tanggal 15 Juni 2022, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman 31 Mei 2022 Nomor 265 / Pdt.G / 2021 / PN Smn dihubungkan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II tanggal 9 Juni 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat II dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan alasan sebagai berikut :

- I. Tentang Pembanding/Penggugat II adalah pembeli beritikad baik;
- II. Tentang Yudex Factie tidak cermat mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
- III. Tentang Yudex Factie tidak mempertimbangkan mengenai bukti surat ;
- IV. Tentang salah penulisan nama Tergugat/Terbanding;
- V. Tentang Perbuatan melawan hukum Tergugat/Terbanding;

Yang untuk uraian selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Hal 22 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



VI. Tentang permohonan :

Berdasarkan alasan-alasan hukum atas keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding, mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/ Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Sebagaimana Perkara Perdata Register Nomor 265 / Pdt.G / 2021 / PN Smn, tertanggal 12 November 2021; putusan tanggal 31 Mei 2022;

Dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa SHM. Nomor 07138/Sumberharjo, Surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas : 383 M2, tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat I dengan Penggugat II terhadap tanah SHM. Nomor 07138/Sumberharjo, Surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas : 383 M2, tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman di hadapan PPAT. NIKMATUR ROHMAH, SH., Mkn., tanggal 20 Desember 2019, akta jual-beli nomor : 151/2019 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendirian bangunan rumah tembok permanen diatas tanah SHM. Nomor 07138/Sumberharjo oleh Tergugat adalah melawan hukum dan menjadi tidak SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBATNYA;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II adalah sekarang sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah SHM. Nomor 07138/Sumberharjo;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa SHM. Nomor 07138/Sumberharjo;

Hal 23 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas izinnya dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara TNI./POLRI;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kembali uang hasil jual-beli kayu sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat demi untuk pemulihan nama baik Para Penggugat yang telah tercermar/tercoreng;
11. Menghukum apabila Tergugat menolak menyerahkan obyek sengketa secara sukarela/natura maka terhadap obyek sengketa demi memenuhi hak dari Para Penggugat dilaksanakan pelelangan obyek sengketa di muka umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan hasil pelelangannya tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat berdasarkan putusan perkara ini yang akan dihitung kemudian;
13. Menghukum Tergugat agar tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;
15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij voorraad);

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 5 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Tentang pertimbangan hukum;
2. Tentang memori banding dari Pembanding;
3. Tentang Pembanding/Penggugat II adalah pembeli beritikad baik;

Hal 24 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Yudex Factie tidak cermat mempertimbangkan hukum;
5. Tentang Yudex Factie tidak mempertimbangkan mengenai bukti surat;
6. Tentang salah penulisan nama Tergugat/Terbanding;

Yang untuk selengkapnya terurai dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terbanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Perdata No. 265/Pdt.G/2021/PN Smn putusan tanggal 31 Mei 2022;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Penggugat I dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- I. Keberatan tentang salah penulisan nama Turut Terbanding semula Penggugat I;

Bahwa nama Turut Terbanding semula Penggugat I yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara perdata nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn, register tertanggal 12 Nopember 2021 dan putusan tertanggal 31 Mei 2022 adalah "MARSINEM" sedangkan nama asli Turut Terbanding semula Penggugat I yang benar adalah "MASINEM" sehingga secara substansi tidak memenuhi syarat formal suatu putusan, sebab nama adalah hal yang paling prinsip didalam putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 31 Mei 2022 tersebut adalah sangat sumir/singkat sekali dan mengabaikan fakta yang telah lengkap dimuka persidangan, maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

- II. Tentang obyek sengketa;
- III. Tentang Penjual beritikad baik;
- IV. Tentang Yudex Factie tidak cermat mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal 25 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Permohonan;

Berdasarkan uraian serta keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Turut Terbanding semula Penggugat I mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Turut Terbanding / Penggugat I untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana Perkara Perdata Register Nomor 265/Pdt.G/2021/PN.Smn, tertanggal 12 November 2021 putusan tanggal 31 Mei 2022;

Dan selanjutnya memohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli yang dilakukan oleh Turut Terbanding / Penggugat I dengan Pembanding / Penggugat II;
3. Menyatakan sah secara hukum jual-beli yang dilakukan oleh Turut Terbanding / Penggugat I dengan Pembanding / Penggugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
4. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Atau :

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ((*ex aequo et bono*)).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi tertanggal 20 Januari 2022, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 5 Juli 2022 dan surat kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tertanggal 27 Juni 2022, berpendapat akan meninjau Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara aquo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi perkara aquo, Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* akan mempertimbangkan surat

Hal 26 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Penggugat I yang keberatan tentang kesalahan penulisan nama subyek gugatan yaitu kesalahan dalam penulisan atau pengetikan nama Penggugat I sekarang Turut Terbanding, dimana nama Penggugat I/Turut Terbanding ditulis/tertulis dengan nama "MARSINEM" sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 265/Pdt.G.2021/PN Smn tanggal 31 Mei 2022, padahal nama Penggugat I/Turut Terbanding baik dalam surat gugatan tertanggal 11 Nopember 2021 yang terdaftar pada Register Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Nopember 2021 sebagaimana dalam bukti P-1 yang sebenarnya namanya adalah "MASINEM", maka terhadap kesalahan penulisan/pengetikan nama dari Penggugat I/Turut Terbanding dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan aquo sebagai Judex Factie sesuai dengan nama yang sebenarnya dari Penggugat I/Turut Terbanding yaitu "MASINEM" sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Nopember 2021 Register Nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 12 Nopember 2021, karena terjadinya kesalahan penulisan/pengetikan nama tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAN KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan perkara aquo, Pihak Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat error in persona;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam mempertimbangkan seluruh eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, dan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hal 27 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn harus dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan “ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya “ dengan alasan dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan (petitum) gugatan Para Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan Negeri Sleman memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa SHM. No. 07138/Sumberharjo, Surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas : 383 M², tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat I dengan Penggugat II terhadap tanah SHM. No. 07138/ Sumberharjo, Surat ukur tanggal 07/10/2018 Nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas: 383 M², tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman di hadapan PPAT. NIKMATUR ROHMAH, SH.,Mkn., tanggal 20 Desember 2019, akta jual-beli Nomor: 151/2019 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendirian bangunan rumah tembok permanen diatas tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo oleh Tergugat adalah melawan hukum dan menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;

Hal 28 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II adalah sekarang sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa tanah SHM. No. 07138/Sumberharjo;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas izinnnya dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara TNI./POLRI;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kembali uang hasil jual-beli kayu sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat demi untuk pemulihan nama baik Para Penggugat yang telah tercermar/ tercoreng;
11. Mengukum apabila Tergugat menolak menyerahkan obyek sengketa secara sukarela/natura maka terhadap obyek sengketa demi memenuhi hak dari Para Penggugat dilaksanakan pelelangan obyek sengketa di muka umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan hasil pelelangannya tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat berdasarkan putusan perkara ini yang akan dihitung kemudian;
13. Menghukum Tergugat agar tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;
15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 29 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan (petitum) gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding dan Turut Terbanding tersebut didasarkan pada dalil atau alasan gugatan atau posita gugatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka gugatan merupakan satu kesatuan dengan repliek pihak Penggugat dan jawaban merupakan satu kesatuan dengan dupliek dari pihak Tergugat, sehingga apa yang kurang dari posita gugatan Penggugat akan dilengkapi dan diperjelas dalam repliek pihak Penggugat, demikian juga apa yang kurang dari jawaban Tergugat akan dilengkapi dan diperjelas dari dupliek Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding dan Turut Terbanding adalah bahwa Para Penggugat sekarang Pembanding dan Turut Terbanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan luas 383 M2, sertifikat hak milik nomor 07138, surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo/2018, terletak di Dusun Klero, Kelurahan Sumberharjo, Kapanewon (Kecamatan) Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Slamet;
- Timur : Siswandi;
- Barat : Jalan;

Dahulunya milik Penggugat I sekarang Turut Terbanding yang berasal dari konversi hak adat leter C nomor 1071/Klero, persil 24b P.IV atas nama Karyo Sentono yang diwaris Penggugat I (MASINEM) dari Karyo Sentono berdasarkan surat pernyataan keterangan ahli waris dan surat pernyataan pembagian harta warisan tanggal 30/04/2018, yang kemudian oleh Penggugat I telah dijual kepada Penggugat II sekarang Pembanding melalui Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dengan akta jual beli nomor 151/2019 tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah tembok

Hal 30 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



permanen secara melawan hukum oleh Tergugat, sehingga merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat tersebut, dibantah / disangkal kebenarannya oleh pihak Tergugat dengan alasan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat yang asalnya warisan dari Karyo Sentono tetapi adalah milik Ngatmorejo (kakek Tergugat) yang merupakan bagian dari tanah yang tercantum dalam leter C nomor 283 persil 24a Klas I, luas 2220 M2 atas nama Ngatmorejo yang terletak di Dusun Klero, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan atau pokok sengketa adalah :

- Apakah benar obyek sengketa asalnya adalah hak milik Penggugat I sekarang Turut Terbanding yang berasal dari warisan Karyo Sentono, yang oleh Penggugat I sudah dijual kepada Penggugat II sekarang Pemanding ?;
- Apakah tanah obyek sengketa aquo menyangkut letak, batas-batas dan luas sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat benar adanya;
- Apakah benar Tergugat sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan, mendirikan bangunan dan kepemilikan tanah obyek sengketa ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding dibantah/disangkal kebenarannya oleh Tergugat sekarang Terbanding, maka untuk menguatkan dalil-dalilnya, kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan bukti-buktinya baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta saksi-saksi dibawah sumpah bernama : 1. SISWANDI dan 2. SATIJO;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sekarang Terbanding untuk menguatkan jawabannya/bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda

Hal 31 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 sampai dengan T-14 dan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. MIN SALEH dan 2. SUPRIYANTA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan perkara aquo telah menolak gugatan Para Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding dengan alasan Pihak Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolak gugatan Para Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding adalah salah dan tidak cermat dalam menilai bukti Pihak Para Penggugat sekarang Pemanding dan Turut Terbanding serta salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara terdapat istilah-istilah yang perlu dimengerti dan dipahami oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara apabila ada sengketa yang menyangkut tanah adat di Jawa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu antara lain istilah : putusan desa (putusan dusun), Leter C, Persil tanah, lintiran, tanah lindung gandok atau kuli gandok, tanah kuli kenceng;

Menimbang, bahwa dengan adanya istilah-istilah tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa persengketaan tanah dalam perkara ini adalah menyangkut tanah adat di Jawa khususnya di Jawa Tengah (Jawa Pusat) dan Daerah Istimewa Yogyakarta karenanya Pengadilan atau Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara seperti ini harus jeli, cermat, teliti, mengerti dan memahami hukum adat atas tanah di daerah setempat, karena sistem pembagian warisan dengan model gandok atau menitipkan nama atas tanah pada satu surat kepemilikan lahan sering menimbulkan persengketaan atau konflik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Putusan Desa atau Putusan Dusun" menurut hukum adat, tanah di Jawa Pusat atau Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pengesahan peralihan hak atas tanah baik dengan menjual, melintirkan, menukarkan, mewariskan dan lain sebagainya dalam rapat desa atau rembug desa atau musyawarah desa yang dihadiri dan dilakukan oleh pamong atau perangkat desa dan masyarakat desa;

Hal 32 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Leter C adalah merupakan tanda bukti berupa catatan nama pemegang hak atas tanah yang berada di kantor desa atau kelurahan yang dinamakan buku Leter C yang dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku leter C itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan kurang lengkapnya data yang akurat dalam buku leter C tersebut. Adapun kutipan leter C terdapat di kantor desa atau kelurahan, sedangkan induk dari kutipan leter C terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat bukti berupa girik atau surat setoran pajak sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persil Tanah" adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang dapat difungsikan sebagai lahan untuk perkebunan, pertanian atau perumahan;

Menimbang, bahwa dalam urusan administrasi pertanahan, persil berperan sebagai salah satu subyek penting dalam pengarsipan. Persil tanah juga memiliki nomor khusus yang tidak akan diubah. Hal tersebut dilakukan agar data dapat diolah dengan lebih mudah. Fungsinya, apabila dikemudian hari lahan atau tanah tersebut dijual sebagian atau dipecah-pecah untuk kepentingan tertentu, maka akan dilakukan penyesuaian ulang terkait batas-batas dibukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah serta data yang ada di Kantor Urusan Tanah (sebelum berlakunya UUPA) atau di Badan Pertanahan Nasional. Secara otomatis pihak kantor urusan tanah atau Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan nomor persil baru untuk sebagian tanah yang dijual atau dialihkan/dipecah-pecah kepada pihak lain tersebut. Dalam bahasa Belanda, persil yang berasal dari kata "Perceel" bisa berarti sebidang tanah, lahan pemukiman, rumah atau bangunan;

Menimbang, bahwa dalam bidang hukum pertanahan, Leter C adalah bagian dari persil karena Leter C adalah menunjukkan siapa pemegang hak atas tanahnya atau yang menguasai tanah tersebut. Sedangkan persil adalah menunjukan dimana blok tanah tersebut letaknya;

Hal 33 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lintiran” adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat desa di Jawa Tengah atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang artinya pemberian bagian warisan yang beralihnya hak telah terjadi ketika pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanah indung gandok atau kuli gandok adalah lahan secara keseluruhan yang diatasnamakan satu orang (yakni anak laki-laki tertua). Dalam tradisi atau hukum adat jawa, sistem gandok dipakai untuk menghindari pajak tanah yang mahal (tinggi) saat jaman penjajahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah kuli kenceng adalah pembagian dari kuli gandok sesuai dengan jumlah anak. Kuli, menurut hukum adat Jawa Pusat / Daerah Istimewa Yogyakarta adalah petani yang memiliki tanah, mempunyai sawah, tegalan, rumah dan pekarangan. Kuli yang berada (kaya atau mampu secara ekonomi) disebut kuli gandok atau kuli kenceng, oleh karenanya disebut juga orang baku, pribumi atau sikep. Kuli yang kurang berada (miskin atau kurang mampu secara ekonomi) disebut penggarap atau kuli gundul, lindung atau indung (Vide Hilman Hadikusuma, S.H. Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, cetakan pertama, penerbit Alumni, 1977, Bandung, halaman 85-86);

Menimbang, bahwa menjawab pokok persoalan pertama, apakah tanah obyek sengketa benar adanya dan tidak fiktif adanya, maka berdasarkan bukti surat P-1 tanah obyek sengketa tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 07138/Sumberharjo atas nama MASINEM (Penggugat I sekarang Turut Terbanding) berasal dari konversi tanah adat dari Leter C nomor 1071 atas nama Karyo Sentono (Bukti P-3), luas 383 M² berdasarkan surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor : 042031/Sumberharjo/2018, terletak di Dusun Klero, Kelurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas :

Utara : Jalan;
Selatan : Slamet;
Timur : Siswandi;
Barat : Jalan;

Tercatat tanah tersebut dalam bukti P-1 sudah dijual oleh Masinem (Penggugat I sekarang Turut Terbanding) dan beralih hak kepada TUGIMAN (Penggugat II

Hal 34 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YJK



sekarang Pembanding) (bukti P-2), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat (Penggugat II sekarang Pembanding dan Penggugat I sekarang Turut Terbanding) serta hasil pemeriksaan setempat yang merupakan pengetahuan hakim sendiri, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti P-1, oleh karena itu adanya tanah obyek tanah tersebut terbukti benar adanya dan tidak fiktif atau terletak berada di tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan berikutnya adalah Penggugat I (sekarang Turut Terbanding) mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam bukti P-1 tersebut adalah hak miliknya yang berasal warisan dari almarhum Karyo Sentono (kakek Penggugat I sekarang Turut Terbanding) yang kemudian dijualnya kepada TUGIMAN (Penggugat II sekarang Pembanding), sedangkan Pihak Tergugat (sekarang Terbanding) yaitu EFRIYANTI mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasainya dan didirikannya bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari ayahnya bernama Slamet dan Slamet berasal warisan dari Ngatmorejo, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam perkara aquo siapa yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan apakah perolehan hak atas tanah obyek sengketa tersebut sudah sesuai dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa proses pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang maksimal guna menemukan hukumnya dan menerapkannya pada sengketa perkara ini, meskipun dalam memeriksa dan memutus perkara perdata hakim itu bersikap pasif tetapi tidak boleh sepenuhnya pasif dalam perkara perdata khususnya yang menyangkut sengketa tanah adat, terutama dalam pembuktian dengan surat yang dibuat dan disimpan oleh pejabat publik misalnya kepala dusun, kepala desa atau yang lainnya, bila dinilai perlu ,maka hakim secara ex officio dapat dan bisa menjadi suatu keharusan untuk memanggil pejabat yang bersangkutan dengan membawa dan menunjukan surat-surat yang berhubungan dengan pembuktian suatu perkara perdata bahkan tanpa diminta oleh pihak-pihak yang berperkara, demikian juga dalam melakukan sidang atau pemeriksaan ditempat obyek sengketa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang maksimal

Hal 35 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



dalam pemeriksaannya yaitu hanya sekedar melihat letak dan mencocokkan batas-batas tanah obyek sengketa, dengan mengandalkan penunjukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tanpa menghadirkan perangkat desa untuk menyaksikan dan memperjelas letak, batas-batas dan status tanah obyek sengketa bila perlu dengan membawa buku desa yang berisi catatan tentang tanah obyek sengketa untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persoalan mengenai hak siapakah tanah obyek sengketa yang semula asalnya dari tanah adat yang dikonversi menjadi tanah hak milik yang tercatat dalam bukti P-1, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan riwayat asal-usul tanah obyek sengketa, apakah haknya Karyo Sentono (kakek Penggugat I sekarang Turut Terbanding) yang kemudian turun waris kepada Penggugat I atau Turut Terbanding, ataupun haknya Ngatmorejo yang turun waris kepada Slamet (kakek Tergugat/Terbanding) yang di atasnya dibangun rumah tembok permanen oleh Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 / T-1 yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara didapatkan bukti bahwa almarhum SUTOREJO, alamat Dusun Klero, Kelurahan Sumberharjo, Kapanewon (Kecamatan) Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perkawinannya dengan Ny. Sutorejo mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

1. HARJO SETOMO;
2. KARIYO SENTONO;
3. HARJO SENTONO;
4. Ny. KROMODIMEJO;
5. Ny. WONGSODIMEJO;

Kelimaanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya SUTOREJO memiliki beberapa bidang tanah berupa pekarangan dan sawah, kemudian setelah SUTOREJO meninggal dunia maka tanah-tanahnya tersebut diwariskan kepada 5 (lima) orang anaknya tersebut, dan dikarenakan pada jaman penjajahan jika memiliki tanah diatasnamakan sendiri dikarenakan stat (pajak) nya besar maka untuk menghindari pajak yang besar maka tanah-tanah tersebut diatasnamakan anak tertua dari SUTOREJO yaitu HARJO SETOMO yang bertindak sebagai “Kuli

Hal 36 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenceng”, sedangkan tanah hak anak-anak lainnya berjumlah 4 (empat) orang bertindak sebagai “Indung Gandok” (mengindung ke kuli kenceng) ;

Menimbng, bahwa kemudian Harjo Setomo meninggal dunia maka status tanah diturunkan (lumintir) kepada waris anak laki-laknya bernama NGATMOREDJO (ejaan baru : NGATMOREJO), hal ini dituangkan dalam putusan desa 1902 (Poetoesan Doesoen nomor 7 tanggal 10 Nopember 2602) (bukti P-5) berisi atau memuat beberapa persil tanah yaitu :

1. Persil 24a P.I luas 2200 M2;
2. Persil 24c P.IV luas 1300 M2;
3. Persil 18a S.V luas 1320 M2;
4. Persil 18c S.VI luas 1105 M2;
5. Persil 17a S.III luas 995 M2;
6. Persil 17b S.IV luas 635 M2;
7. Persil 17c S.VI luas 110 M2;
8. Persil 19 S.V luas 3070 M2;

Dan sebagaimana yang tertuang dalam putusan desa tahun 1902 tersebut menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut masih dimiliki beberapa orang dengan status kuli kenceng atau kuli gandok / indung gandok yaitu :

1. Kariyo Sentono memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (indung gandok/kuli gandok);
2. Harjo Sentono memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (indung gandok/kuli gandok);
3. Nyai Wongsodimejo memiliki $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian (indung gandok/kuli gandok);
4. Nyai Kromodimejo memiliki $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian (indung gandok/kuli gandok);
5. Harjo Setono $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (dengan status kuli kenceng), yang kemudian diturunkan waris (dilintirkan) kepada anaknya bernama :
 1. Ngatmorejo;
 2. .Rakiman;
 3. Nyai Tomo Wijoyo;
 4. Nyai Harjo Pawiro, dengan pembagian :
 - a. Ngatmorejo mendapatkan pekarangan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sawah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;

Hal 37 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. .Rakiman mendapatkan pekarangan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sawah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;
- c. Nyai Tomo Wijoyo mendapatkan sawah $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian;
- d. Nyai Harjo Pawiro mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian;

Menimbang, bahwa karena Rakiman pergi ke luar jawa (ke Sumatera) dan tidak kembali lagi maka menurut kesepakatan ahli waris Harjo Setomo warisan (lintiran) yang menjadi haknya Rakiman menjadi milik Ngatmorejo, dengan demikian tanah pekarangan yang asalnya dari Harjo Setomo tersebut menjadi milik Ngatmorejo, demikian pula tanah sawah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari Harjo setomo menjadi milik Ngatmorejo;

Menimbang, bahwa isi putusan desa/Poatoesan Doesoen tahun 2602 (Tahun Saka/Bukti P-5) tersebut mendasari terbitnya leter C nomor 283,Kleroharjo, atas nama Ngatmorejo (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam putusan desa tahun 2602 (Tahun Saka/bukti P-5) tersebut yang meneruskan menjadi stat kuli kenceng (KK) leter C nomor 283/Klero adalah Ngatmorejo dan yang menjadi indung gandok (numpang stat) adalah 1. Kariyo Sentono, 2. Harjo Sentono, 3. Nyai Wongso Dimejo, 4, Nyai Kromo Dimejo, 5, Nyai Tomo Wijoyo dan 6. Nyai Harjo Pawiro;

Menimbang, bahwa adanya surat bukti P-5 tersebut sesuai dengan surat bukti P-6 berupa register perjanjian kuli kenceng dengan indungnya wilayah kelurahan Bleber Nomor 20 tahun 1922 pada nomor urut 129 yang isinya memuat perjanjian Harjo Setomo sebagai kuli kenceng dan kuli indung atas nama : 1. Karyo Sentono, 2. Harjo Sentono, 3. Nyai Wongso Dimejo dan 4. Kromo Dimejo dengan banyaknya bagian masing-masing dan diparaf/ditandatangani dibawahnya tertanggal 11-9-1922;

Menimbang, bahwa didalam alinea 3 putusan dusun atau putusan desa tanggal 10 Nopember 2602 (Tahun Saka/bukti P-5) tersebut juga diputuskan dengan kalimat bahasa jawa (Pusat) sebagai berikut : ".....bab setat pakoelen datang Ngatmoredjo sanesipun minongko gandok. Wandini ingkang dados hakipun gandok nami 1. Karijo Sentono, 2. Hardjo Sentono, 3. Mbok Wongsodimedjo, 4, Mbok Kromodimedjo tagsih kaloeloesaken mboten kaiwah-iwah. Kanti perdjandji koeli gandok kining koeli kentjeng pijambak, koeli kentjengipun mboten kening ngalang-alangi dini koeli gandok moeroegaken riwil padoipoen koeli kentjeng kedah poeroen kapisah koeli kentjeng pijambak-

Hal 38 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijambak, “ yang terjemahan bebasnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

“ Perihal setat (pajak) pakulen kepada Ngatmorejo yang lainya karena gandok. Untuk yang mempunyai hak gandok nama : 1. Karijo Sentono, 2. Hardjo Sentono, 3. Mbok Wongsodimedjo, 4, Mbok Kromodimedjo tetap diputuskan atau ditetapkan tidak diubah-ubah. Dengan perjanjian kuli gandok diperbolehkan menjadi kuli kenceng sendiri, kuli kencengnya tidak boleh menghalang-halangi disebabkan kuli gandok rewel terhadap kuli kenceng dan harus mau dipisah menjadi kuli kenceng sendiri-sendiri”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah-tanah baik pekarangan maupun sawah yang diputuskan tersebut dalam putusan dusun/putusan Desa Kaloerahan Kleroharjo Nomor 7 tanggal 16 Nopember 2602 (Tahun Saka/Bukti P-5) yang kemudian dikutip dan dicatat lagi dalam leter C nomor 283 atasnama Ngatmorejo masih menjadi satu kesatuan yang belum dibagi hak-haknya baik yang berstatus kuli kenceng mapun kuli gandok/indung gandok sebagaimana nama namanya tersebut diatas, sampai kemudian terbit leter C nomor 1071 (Bukti P-3) atas nama Kariyo Sentono yang petil/pecahan atau memisahkan diri dari leter C nomor 283 atasnama Ngatmorejo (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa adanya surat bukti P-7 berupa papriksan tanggal 8 Juni 1957 berisi surat pernyataan dari B. (mbok) Ngatmorejo alias Saliyem (isteri almarhum Ngatmorejo) dan Slamet (anak Ngatmorejo) yang isinya berbunyi (terjemahan bebas dan berdasarkan pengetahuan sendiri bahasa jawa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) sebagai berikut :

- Bahwa saya B. Ngatmorejo alias Saliyem, Dusun Klero, karena suami saya nama Ngatmorejo kk (kuli kenceng nomor 283 (leter C nomor 283) sudah meninggal dunia 4 (empat) tahun, maka peninggalannya sanggan pekulen, saya minta diturunkan kepada anak laki-laki saya bernama Slamet semua, sebab tidak punya waris anak yang lain, serta hasil panen sawah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) yang memakan masih saya sampai dengan seumur hidup, dan untuk pemilik hak gandok nama : 1. Kariyo Sentono, 2. B. Harjo Pawiro masih dicatatkan/dituliskan didalamnya;

Hal 39 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya menyatakan 1. Kariyo Sentono alias Walidi, 65 tahun dan 2. B Harjo Pawiro alias Rabinem juga tinggal di Dusun Klero karena haknya tidak dirubah-rubah sudah menerima dan terus minta gandok kepada Slamet;

- Bahwa saya Slamet, Dusun Klero, sanggup bersedia untuk menjadi kuli-kuli dan mau mengikuti caranya kuli kenceng, serta sanggup/bersedia di indung gandok saudara-saudara tersebut sampai turun temurun, sewaktu-waktu pada meminta petil stat (pecah stat) juga rela (bersedia);

Dibawah ini tanda cap jempol (ibu jari) saya, sebagai bukti pernyataan saya tersebut yang sebenar-benarnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa leter C nomor 1071 atas nama Kariyo Sentono, alamat Klero, telah diterbitkan leter C yang baru atasnama Kariyo Sentono, alamat Klero nomor 1071 dikarenakan hasil petil/pecahan dari leter C nomor 283 (atasnama Ngatmodirejo) berdasarkan pemeriksaan tanggal 8-6-1957 nomor 85 dan putusan desa tanggal 22-2-1958 nomor 28, dan pada kolom-kolom leter C nomor 1071 tersebut tercatat tanah-tanah hasil petil/pecahan dari leter C nomor 283 atasnama Ngatmorejo sebagai berikut :

1. Persil 24b P. IV luas 875 M2;
2. Persil 19 S.V luas 765 M2;
3. Persil 18a S.V luas 330 M2;
4. Persil 18c S.VI luas 275 M2;
5. Persil 17a S.IV luas 235 M2;
6. Persil 17b S.IV luas 170 M2;
7. Persil 17c S.VI luas 30 M2;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan adanya leter C nomor 283 atasnama Ngatmorejo dan leter C nomor 1071, maka luas tanah-tanah yang tercatat dalam leter C nomor 283 atasnama Ngatmorejo menjadi berkurang karena sebagiannya sudah berpindah tercatat kedalam leter C nomor 1071 atasnama Kariyo Sentono karena adanya petil stat (pecah stat) tanah indung gandok milik Kariyo Sentono dari leter C nomor 283 ke leter C nomor 1071;

Hal 40 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada surat bukti P-7 dituliskan juga catatan berdasarkan putusan desa tanggal 22-2-1958 nomor 28, selain persil nomor 24b P.IV luas 875 M2, juga tercatat tanah-tanah persil bagian milik 1. Nyai Tomo Wijoyo dan 2. Wariban dan Nyai Kromodimejo yang melakukan petil gandok (pecahan) dari leter C nomor 283 atasnama Ngatmorejo;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Penggugat I sekarang Turut Terbanding, tanah hak adat asal persil 24b P.IV leter C nomor 1071 tersebut oleh Penggugat I / Turut Terbanding sebagai ahli waris cucu dari Kariyo Sentono telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik nomor 07138, Desa/Kelurahan Sumberharjo, letak tanah Dusun Klero, luas 383 M2, surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo/2018, petunjuk: DI.300:25583/2018, DI.305:123328/2018, NB.121444/2018, C.1071/Klero, Persil 24b P.IV, surat pernyataan/keterangan waris dan surat pernyataan pembagian harta warisan tanggal 30/04/2018, pengumuman nomor 1536/Peng-34.04/X/2018, tanggal 07/10/2018, Pembukuan Sleman, tanggal 22/10/2018, penerbitan sertifikat Sleman tanggal 22/10/2018, penunjukan dan penetapan batas-batas ditunjukkan oleh : 1. Masinem, 2. Sri Widodo (Kepala Dusun Klero), 3. Riyanto, S.T/PT. Jelajah Survey Konsultan), (bukti P-1) dengana batad-batas

- Utara : Jalan;
- Selatan : Slamet;
- Timur : Siswandi;
- Barat : Jalan;

Menimbang, bahwa keberadaan dan asal usul tanah obyek sengketa tersebut dalam bukti P-1 tersebut juga didukung/dikuatkan oleh keterangan saksi Siswandi dan saksi Satijo yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding dan Turut Terbanding, bahwa :

- Saksi Siswandi tahu letak dan lokasi tanah obyek sengketa karena tanah saksi disamping tanah obyek sengketa, dan asal usul tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah ayahnya Masinem (Penggugat I), dan saksi tahu sekarang diatas tanah obyek sengketa telah dibangun rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi Satijo tahu lokasi tanah obyek sengketa dan saksi tahu batas-batasnya, saksi pernah menjadi anggota Pokmas yang ikut menangani waktu proses pensertifikatan tanah obyek sengketa pada

Hal 41 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 dan sudah terbit SHMnya, saksi tahu waktu proses SHM tanah sengketa tersebut masih kosong belum ada bangunan rumah Tergugat dan hanya ada tiga pohon kelapa dan dua pohon jati, setahu saksi Satijo tanah tersebut milik Masinem (Penggugat I) yang mendapat warisan dari orang tuanya, bahwa sewaktu proses pensertifikatan tanah sengketa tersebut dari leter C atas nama Karyo Sentono dan dilampiri putusan desa, dan tidak ada yang berkeberatan sewaktu proses pensertifikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah benar keberadaannya (tidak fiktif) dan proses peralihan tanah obyek sengketa sebagai tanah adat kepada Penggugat I/Turut Terbanding sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku, serta proses konversi pensertifikatan tanah obyek sengketa dari tanah adat menjadi tanah hak milik atas nama MASINEM (Penggugat I / Turut Terbanding) sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat / Pembanding dan Turut Terbanding);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang berpendapat Para Penggugat tidak cukup dapat membuktikan gugatannya, menurut pendapat atau penilaian Pengadilan Tinggi salah atau tidak tepat dalam menerapkan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa adanya fakta tanah obyek sengketa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari leter C nomor 283 persil 24b kelas IV, luas 875 M2 akan tetapi letak dan batas-batasnya tidak ada catatannya (Vide : bukti P-3), menurut Pengadilan Tinggi bahwa didalam suatu leter C memang tidak dicatat mengenai batas-batas suatu bidang tanah, tetapi letaknya jelas di Dusun Klero, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, sebagaimana leter C nomor 283 (bukti P-4) atas nama Ngatmoredjo juga demikian halnya dan adanya tanah obyek sengketa persil 24b P.IV luas 875 M2 tersebut jelas tercatat dalam bukti P-3 dan bukti P-7;

Hal 42 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai luasan tanah yang seharusnya lebih kurang 875 M2 yang batas-batasnya hanya ditunjuk oleh Penggugat I luasnya hanya 383 M2, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tentang batas-batas tanah obyek sengketa pada waktu pengukuran ditunjukkan oleh Masinem (Penggugat I) sendiri, Sri Widodo (Kepala Dusun) dan Riyanto, S.H./PT Jelajar Survey Konsultan) sebagai rekanan Badan Pertanahan Yogyakarta yang melakukan pengukuran, maka mengenai luasnya tanah yang dicatat dalam suatu persil adalah masih perkiraan dan setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Yogyakarta belum tentu hasilnya sama dengan luas perkiraan, bisa sama, bisa lebih luas ataupun bisa lebih sedikit, dan *in casu* hasil pengukuran tanah obyek sengketa ternyata seluas 383 M2 lebih kecil dari luas perkiraan yang 875 M2;
- Bahwa terkait penguasaan tanah obyek sengketa sebelumnya, saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa orangtua Penggugat I pernah menguasai tanah obyek sengketa, sedangkan saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa kakek Tergugat dan orangtua Tergugat yang selama ini menguasai obyek sengketa dan yang menguasai terakhir adalah Tergugat sendiri, sedang Penggugat I tidak pernah menguasai obyek sengketa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tanah dengan status hak indung gandok/kuli gandok terhadap tanah kuli kenceng, pemegang hak indung gandok/kuli gandok tidak selalu harus menguasai tanahnya, tetapi bisa saja menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah indung gandoknya, atau menitipkan tanah indung gandoknya kepada pemegang kuli kenceng untuk diperhitungkan hasilnya guna biaya hidup dan membayar pajak (stat) dan menurut hukum adat jawa bahwa pemegang hak tanah kuli kenceng adalah saudara laki-laki tertua yang berkewajiban untuk mengerjakan dan membagi hasilnya kepada saudara-saudaranya pemegang indung gandok/kuli gandok;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Poetoesan Doesoen nomor 7, tanggal 10 Nopember 2602 (Vide : bukti P-5 *Juncto* bukti T-8) tidak ada nomor persil 24b, yang ada adalah persil 24a dan 24c. Huruf a menunjuk pada bagian dari Ngatmoredjo (kakek Tergugat), huruf b menunjuk pada bagian dari Kariyo Sentono (Kakek Penggugat I) dan huruf c menunjuk pada

Hal 43 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari Rakiman yang karena tidak kembali dari tanah minang maka menjadi bagian dari Ngatmoredjo (kakek Tergugat). Adapun bagian dari Kariyo Sentono yang ada adalah pada persil 17b dengan wiyar (luas) 635 M2, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak cermat/teliti, karena berdasarkan bukti P-5 *Juncto* bukti T-8 tersebut huruf A menunjuk pada bagian Ngatmoredjo, huruf B menunjuk pada bagian Mbok HARDJO SETOMO dan huruf C menunjuk pada bagian RAKIMAN, sedangkan persil 17b kode S IV artinya persil 17b sawah kelas IV dan Poatoesan Doesoen nomor 7 tanggal 10 Nopember 2602 (bukti P-5 *Juncto* bukti T-8) tersebut masih memutuskan bahwa tanah tersebut dalam putusan dusun/putusan desa tersebut adalah dengan status kuli kenceng dari Hardjo Setomo/Mbok Hardjo Setomo yang masih terkandung didalamnya tanah indung gandok/kuli gandok haknya 1. Kariyo Sentono (Kakek Penggugat I), 2. Hardjo Sentono, 3. Mbok Wongsodimedjo, 4. Mbok Kromodimedjo, dan untuk tanah persil 24a dan persil 24c tercatat dengan kode 24a P I (persil 24a pekarangan kelas I) dan kode 24c P IV (persil 24c pekarangan kelas IV) dengan demikian tanah persil 24b P IV adalah tanah persil 24b pekarangan kelas IV dan persil 24b P IV ini tercatat dalam bukti P-7 pemeriksaan tanggal 8-6-1957 nomor 85 dan putusan desa tanggal 28-2-1958 nomor 28 masuk bagian dalam leter c nomor 283 atas nama Ngatmoredjo/B. Ngatmoredjo alias Satijem kemudian diterbitkan persil nomor 1071 atas nama Kariyo Sentono (bukti P-3) petil/pecahan dari leter C nomor 283 atas nama Ngatmorejo dengan luas 875 M2;

- Bahwa pada leter C nomor 283 atas nama Ngatmorejo (bukti P-4) benar ada pencoretan atau catatan peralihan persil yaitu persil 17a, b dan c serta persil 19b V, pada persil 17a S III luas 995 M2, persil 17b S IV luas 635 M2 dan persil 17c S VI luas 110 M2 pada tanggal 2-4-1945 putusan desa (pd) nomor 2 dicoret dan beralih kepada leter C nomor 159 (tidak tertulis atas namanya) kemudian pada tanggal 16-2-1947 putusan (pd) nomor 1 persil 17a, b dan c ini masuk lagi kedalam leter C nomor 283 atas nama Ngatmorejo, sedangkan untuk persil 19 S V (sawah kelas V) luas 3070 M2 pada tanggal 25-4-1962

Hal 44 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret dan dikurangi luasnya seluas 870 M2 dan sisanya seluas 2200 M2 masih tercatat dalam leter C nomor 283 atas nama Ngatmorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa karena adanya atau terbitnya sertifikat hak milik tanah obyek sengketa yaitu SHM nomor 07138/Sumberharjo, surat ukur tanggal 07/10/2018 nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas 383 M2, tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman (bukti P-1) terbukti haknya Kariyo Sentono (kakek Penggugat I) dan proses peralihan haknya kepada Penggugat I sudah sesuai dengan prosedur yang benar yaitu sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah adanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/sekarang Pemanding dan Turut Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta jual beli nomor 151/2019 tanggal 20 Desember 2019 terbukti bahwa tanah obyek sengketa tercatat dalam SHM nomor 07138/Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama MASINEM (bukti P-1) sudah dijual kepada TUGIMAN (Pemanding/semula Penggugat II) melalui PPAT Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn, maka petitum angka 3 dan angka 5 gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / Pemanding dan Turut Terbanding harus dikabulkan karena sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada waktu tanah obyek sengketa sudah sah bersertifikat hak milik atas nama MASINEM (Penggugat I/Turut Terbanding) (bukti P-1) dan sudah sah dijual kepada TUGIMAN (Penggugat II/Pemanding), terbukti Tergugat telah menguasai dan membangun rumah tembok permanen diatas tanah obyek sengketa tanpa setahu dan seijin Para Penggugat/Pemanding dan Turut Terbanding, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum angka 4, petitum angka 6 dan petitum angka 8 gugatan Para Penggugat/Pemanding dan Turut Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 tentang sita jaminan atas obyek sengketa karena pada pemeriksaan Pengadilan Sleman tidak

Hal 45 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 7 gugatan Para Penggugat/ sekarang Pembanding dan Turut Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Turut Terbanding, karena tidak dibuktikan tentang nilainya maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Turut Terbanding karena tidak dibuktikan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding dan Turut Terbanding karena hal tersebut merupakan prosedur pelaksanaan putusan diluar substansi dan konteks pembuktian tentang kepemilikan tanah obyek sengketa maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding dan Turut Terbanding karena pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara ini dapat dieksekusi (dilaksanakan) secara riil yaitu eksekusi untuk melakukan/melaksanakan suatu perbuatan maka petitum angka 12 perkara ini dapat dikabulkan secara proposional yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka petitum angka 13 gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Turut Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 15 gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding dan Turut Terbanding, karena tidak memenuhi persyaratan dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan provisionil, maka petitum angka 15 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Pembanding dan Turut Terbanding telah berhasil membuktikan sebagian dalil pokok gugatannya dalam konvensi, maka petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding dan Turut Terbanding harus dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para

Hal 46 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Pembanding dan Turut Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 nomor 265/Pdt.G/2021/PN Smn dalam konvensi dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maka terbitnya atau adanya SHM Nomor 07138/Sumberharjo atas nama MASINEM atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding mohon agar SHM Nomor 07138/Sumberharjo (bukti P-1) tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Turut Terbanding telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terbitnya atau adanya SHM Nomor 07138/Sumberharjo atas nama MASINEM (Penggugat I/Turut Terbanding) kemudian beralih hak kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Pembanding adalah sah menurut hukum, maka gugatan rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 47 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan HIR;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 Nomor : 265 /Pdt.G/2021/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Pembanding dan Turut Terbanding untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa SHM Nomor 07138/Sumberharjo, surat ukur tanggal 07/10/2018 Nomor 04203/Sumberharjo 2018, luas 383 m2, tanah terletak di Dusun Klero, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, dengan batas-batas :

Utara	:	Jalan;
Selatan	:	Slamet;
Timur	:	Siswandi;
Barat	:	Jalan;

Adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap tanah SHM Nomor 07138/Sumberharjo, surat ukur tanggal 07/10/2018 Nomor 04203/Sumberharjo, Prambanan, Sleman dihadapan PPAT Nikmatur Rohmah, S.H., M.Kn. tanggal 20 Desember 2019, Akta Jual Beli Nomor : 151/2019 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal 48 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendirian bangunan rumah tembok permanen diatas tanah SHM Nomor 07138/Sumberharjo oleh Tergugat adalah melawan hukum dan menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II adalah sekarang sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah SHM Nomor 07138/Sumberharjo;
6. Menyatakan bahwa Tergugat/sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat/sekarang Pemanding dan Turut Terbanding baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan yang lain atas ijinnya dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat/Pemanding dan Turut Terbanding berdasarkan putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding agar tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat/Pemanding dan Turut Terbanding untuk selain dan yang selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami
ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan EDDY
Hal 49 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, S.H., M.H. dan MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUTIKNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 50 dari 50 Hal Putusan Nomor 57/PDT/2022/PT YYK